

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja merupakan generasi penerus pemimpin bangsa di masa depan hal ini akan sangat merugikan apabila generasi bangsa banyak terlibat dalam tindakan yang melanggar norma dan hukum. Remaja seharusnya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang positif dan menyibukkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk mempersiapkan dirinya di masa depan karena akan menghadapi perubahan dan perkembangan zaman yang lebih kompleks. Hal ini akan sangat merugikan apabila remaja tidak memanfaatkan masa remaja dengan baik dan justru terlibat dalam kegiatan yang merugikan diri remaja.

Menurut Gunarsa (2017) masa remaja merupakan suatu rangkaian perubahan yang dialami oleh remaja tidak saja perubahan di dalam dirinya tetapi perubahan sikap orangtua, anggota keluarga lain, guru-guru di sekolah, perubahan kurikulum dalam pembelajaran serta terjadinya perubahan hubungan dengan orang lain. Lepas dari ikatan orangtua kemudian remaja bergabung dengan teman-teman sebayanya yang berarti berkenalan dengan nilai, norma, tata cara, dan adat istiadat yang baru. Apa yang diperoleh ini dianut dan dipatuhinya selama ini mengalami kegoncangan sehingga membentuk identitas selalu terancam oleh ditemukannya berbagai pandangan dan pendapat yang berbeda yang telah dimiliki.

Setiap tahunnya angka kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia kian semakin tinggi, tidak hanya kenakalan karena kekerasan saja tetapi juga termasuk dalam penggunaan obat-obatan. Hal tersebut sesuai dengan data yang dikutip dari UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa kekerasan pada sesama remaja di Indonesia diperkirakan mencapai 50 persen, Sedangkan

data dari Kementerian Kesehatan RI 2017 terdapat 3,8 persen pelajar dan mahasiswa yang menyatakan pernah menyalahgunakan narkoba dan obat berbahaya (Wiwin, 2018).

Kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat berkaitan erat dengan teori *Junevil delinquency* ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Bahwa perilaku delinkuen adalah perilaku jahat, dursila, kriminal, sosiopatik, melanggar norma sosial dan hukum dan ada konotasi pengabaian delinkuen merupakan produk konstitusi mental serta emosi yang sangat labil dan defektif, sebagai akibat dari proses pengkondisian lingkungan buruk terhadap pribadi anak, yang dilakukan anak muda tanggung usia, puber dan adolesens (Kartono, 2017).

Dalam arti lain bahwa kenakalan remaja adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan, norma, hukum, atau agama yang dapat merugikan, membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Perilaku ini bisa hal yang tidak dapat diterima secara sosial seperti kebut-kebutan, kabur dari sekolah, membolos sekolah, berpesta pora. Sampai tindakan yang tidak dapat diterima secara hukum seperti kriminalitas remaja, pencurian, minum-minuman keras, kecanduan dan ketagihan (obat bius, *drugs*) sampai menjadi pengedar narkoba yang erat bergandengan dengan tindakan kejahatan.

Gunarsa (2017) menjelaskan ada beberapa ciri pokok dari kenakalan remaja yaitu terlihat adanya perubahan atau tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral. Ciri berikutnya yaitu kenakalan remaja yang dilakukan mempunyai tujuan asosial, yaitu dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada di lingkungan hidupnya. Kenakalan remaja dapat

dilakukan oleh seorang remaja saja atau dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok remaja. Banyak jenis kenakalan yang dilakukan remaja yang dapat mengakibatkan kerugian baik pada dirinya maupun orang lain hal ini didukung oleh pendapat Gunarsa (2017) menyatakan bahwa kenakalan remaja dapat digolongkan dalam dua kelompok besar yaitu kenakalan yang bersifat amoral dan asosial yang tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan pelanggaran hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian hukum dan undang-undang yang berlaku

Kenakalan remaja yang bersifat melanggar hukum salah satunya adalah penggunaan obat-obatan yang berakibat merusak pada diri sendiri serta dapat merugikan dirinya dan orang lain. Gunarsa (2017) menjelaskan obat-obatan atau *drugs* merupakan zat yang mempengaruhi dan mengakibatkan perubahan-perubahan tingkah laku ataupun penghayatan oleh pemakai, dari perumusan WHO dapat disimpulkan empat akibat dari penyalahgunaan obat-obatan yang dikaitkan kepada penggunaannya antara lain. Pertama, Pembiasaan terlihat timbulnya gejala membutuhkan penambahan jumlah, apabila zat tersebut sering dipakai supaya dapat memberikan efek yang diinginkan. kedua, Ketergantungan fisik yaitu tubuh yang sudah terbiasa terhadap pemakaian suatu zat tertentu akan mengalami penyesuaian terhadap zat tersebut. ketiga, Ketergantungan psikis keadaan cemas dan gelisah secara psikis, merasa diri tidak nyaman jika diri tidak memakai obat-obatan atau zat-zat tertentu. Terakhir, kecanduan atau pematatan yaitu keadaan ketergantungan yang sudah berat sekali keadaan ini terjadi apabila seseorang sudah tidak bisa hidup tanpa obat-obatan tertentu.

Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja masih sangatlah tinggi menurut kepala badan narkotika nasional ada peningkatan peredaran narkoba di Indonesia selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 0,03 persen, Pengguna paling banyak berusia 15 hingga 65

tahun dan menembus angka tiga juta orang (Rinaldo, 2018). Sementara di Jawa Barat penyalahgunaan obat-obatan sangat tinggi bahkan masuk dalam kategori tertinggi skala Nasional menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mencatat Jawa Barat merupakan provinsi dengan pengguna narkotika terbanyak se-Indonesia jumlah pengguna narkotika sebanyak 5% dari jumlah total penduduk (Saubani, 2019).

Kepolisian di Kabupaten Karawang mencatat adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dari Januari hingga Desember tahun 2018 meningkat sebesar 47,48 persen dibandingkan pada tahun 2017 Pada tahun 2018 jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani Polres Karawang sebanyak 205 kasus, sedangkan di tahun 2017 hanya ada 139 kasus (Sinoel, 2019). Selain itu terdapat kasus narkotika yang cukup menyita perhatian Polres Karawang yang terjadi di bulan November 2018 dimana terdapat seorang bandar narkotika asal kota Bekasi menggunakan seorang santri dalam mengedarkan narkotika di wilayah Karawang, dua orang santri yang berasal dari salah satu pondok pesantren di wilayah Telukjambe diberikan modal ganja seberat 12 kilogram yang sudah siap untuk diedarkan dan Sasarannya adalah para remaja di wilayah pedesaan di sekitar lingkungan pondok pesantren yang berlokasi di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Karawang. (Abranema, 2020). Selanjutnya banyaknya titik-titik yang dijadikan sebagai sarang tempat berkumpul untuk peredaran maupun mengkonsumsi barang terlarang di Desa Wadas makin kian mengawatirkan di tambah pada tahun di bawah 2000an hanya jenis ganja saja yang banyak digunakan oleh remaja Desa Wadas, namun sekarang lebih banyak jenis narkotika yang digunakan oleh remaja Desa Wadas baik itu ekstasi, putau maupun sabu-sabu. Bulan Desember 2020 terdapat 40an remaja laki-laki yang terjaring dalam penggerebekan narkotika di Desa wadas yang terbagi di beberapa titik menunjukan betapa mengawatirkannya kasus narkotika yang menjerat remaja laki-laki didesa wadas. Banyaknya

jumlah remaja laki-laki yang terjerat narkoba ketimbang wanita sangat menghawatirkan mengingat remaja laki-laki nantinya akan menjadi seorang bapak untuk anak-anaknya yang dituntu untuk memilik kepribadian dan sikap yang baik.

Banyak remaja yang akhirnya tidak dapat mengontrol dirinya dengan baik sehingga sangat sulit untuk mempertahankan prinsip dalam dirinya. Sementara Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Selain itu, juga kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu *conform* dengan orang lain, dan menutupi perasaannya (Ghufron & Risnawita, 2012). Menurut Goldfried dan Merbaum kontrol diri ialah sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu kearah konsenkuensi positif. Kontrol diri juga menggambarkan keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan (dalam Gufron, 2012). Sehingga seorang remaja di harapkan dapat memiliki kontrol diri yang baik karena kontrol diri merupakan salah satu vaiabel psikologi yang amat penting dalam menentukan tindakan seorang remaja. Menurut Averill kontrol diri merupakan variabel psikologis yang mencakup kemampuan individu untuk memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak penting atau penting dan kemampuan individu untuk memilih suatu tindakan yang diyakininya (Kusumadewi, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan (Kartono, 2013) menyatakan bahwa salah satu faktor penting penyebab munculnya kenakalan remaja pada umumnya adalah kurang memiliki kontrol

diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar perilaku sendiri sampai meremehkan keberadaan orang lain. hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Iga Serpianing Aroma (2012) membuktikan bahwa terdapat korelasi positif yang sangat signifikan antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja. Maka semakin tinggi tingkat kontrol diri maka semakin rendah pula kecenderungan perilaku kenakalan remaja. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kontrol diri subjek, maka semakin tinggi kecenderungan perilaku kenakalan remajanya.

Selain kontrol diri menurut Scott (2014) remaja juga mendapatkan pengaruh sosial melalui proses belajar sosial (*social learning*) dari teman sebaya yang terjadi dalam berbagai bentuk, salah satu bentuk pengaruh sosial pada individu adalah konformitas yang merupakan upaya untuk meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, pada remaja konformitas dapat terjadi ketika remaja meniru atau merubah perilakunya agar mirip atau serupa dengan yang dilakukan oleh kelompok teman sebaya. Konformitas juga dapat mengarahkan individu pada situasi positif atau negatif, Konformitas yang mengarah pada situasi positif ialah ketika remaja ikut menjauhi penggunaan obat-obatan dan konformitas yang mengarahkan pada situasi negatif adalah ketika remaja ikut menggunakan obat-obatan terlarang (dalam Myers, 2010).

Menurut Sarwono (2014) tekanan yang ada dalam norma sosial sesungguhnya memiliki pengaruh yang sangat besar, tekanan-tekanan untuk melakukan konformitas sangat kuat, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personalnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prihardani (2012) bahwa adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara konformitas geng dengan kenakalan remaja. Artinya semakin tinggi konformitas geng maka semakin tinggi pula kenakalan remaja.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara konformitas geng dengan kenakalan remaja.

Berdasarkan fenomena yang dijabarkan di atas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti sejak dua tahun terakhir serta hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu remaja yang pernah menggunakan ganja dan terjaring dalam penangkapan pada akhir tahun 2019. Menceritakan ada sekitar 24 anak remaja laki-laki tertangkap di dua lokasi dan ada kemungkinan jumlah remaja laki-laki yang ikut dalam menyalahgunakan narkoba lebih banyak dari jumlah yang ikut terjaring. Sehingga, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terhadap permasalahan yang terjadi dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kontrol Diri dan Konformitas terhadap Kenakalan Remaja di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur”.

1.2. Rumusan masalah


Berdasarkan fenomena yang ada, Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh antara kontrol diri dan kenakalan pada remaja di desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur?.
2. Apakah ada pengaruh antara konformitas dengan kenakalan remaja di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur?.
3. Apakah ada pengaruh antara kontrol diri dan konformitas terhadap kenakalan remaja di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur?.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan pada perumusan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui adanya pengaruh kontrol diri dengan kenakalan remaja di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur.



2. Mengetahui adanya pengaruh konformitas dengan kenakalan remaja di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur.
3. Mengetahui adanya pengaruh kontrol diri dan konformitas dengan kenakalan remaja di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang hubungan kontrol diri dan konformitas terhadap kenakalan remaja dan bisa dijadikan sumber informasi mengenai kajian psikologi khususnya psikologi pendidikan dan perkembangan dalam menangani kenakalan remaja.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan, informasi dan saran bagi para orang tua yang memiliki anak remaja, tenaga pendidik, aparatur desa dan khususnya masyarakat umum dalam mendidik remaja di Desa Wadas dalam mencegah kenakalan remaja yang diakibatkan oleh kontrol diri dan konformitas.

